Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

KEBIJAKAN FOOD ESTATE INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *TRAGEDY OF THE COMMONS*: EVALUASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN KETAHANAN PANGAN

INDONESIA'S FOOD ESTATE POLICY IN THE PERSPECTIVE OF TRAGEDY OF THE COMMONS: AN EVALUATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD SECURITY

Linda Permata Sari

Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : lindapermatasari@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sari, Linda Permata. *Kebijakan Food Estate Indonesia dalam Perspektif Tragedy of The Commons: Evaluasi Perlindungan Lingkungan dan Ketahanan Pangan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi dampak lingkungan dan manfaat ketahanan pangan dari kebijakan food estate Indonesia, yang dikaji dalam perspektif *Tragedy of the Commons*. Penelitian merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, di dukung oleh laporan dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan skala besar dalam pengembangan ketahanan pangan lintas pemerintah menghadapi kesenjangan antara tujuan dan realisasi program. Tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan lingkungan, tidak mampu dijalankan secara optimal, serta manfaat nyata untuk meningkatkan produksi ketahanan pangan sebagaimana ditujukan, juga tidak mampu terealisasi secara baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dalam pendekatan yang lebih sesuai.

Kata Kunci: *Food Estate*, Ketahanan Pangan, Perlindungan Lingkungan, *Tragedy of the Commons*

ABSTRACT

This study evaluates the environmental impact and food security benefits of Indonesia's food estate policy, which is studied from the perspective of the tragedy of the Commons. This research uses a normative juridical approach with a conceptual and legislative perspective, supported by previous reports and research. The results show that large-scale land clearing in cross-government food security development reveals a gap between the program's goals and its implementation. The government is not fulfilling its responsibility to protect the environment and the intended benefits of increased food security production are also not being realized. Therefore, the government needs to evaluate a more appropriate approach.

Keywords: Environmental Protection, Food Estate, Food Security, Tragedy of The Commons

A. PENDAHULUAN

Swasembada pangan dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu strategis yang mendapat perhatian luas dan hangat diperbincangkan dalam tata kelola global. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga konflik geopolitik yang terjadi telah mendorong berbagai negara untuk memperkuat ketahanan pangan domestik. Selain itu, sistem pangan global juga berada di bawah tekanan hebat akibat gelombang panas ekstrem yang menyebabkan penurunan hasil panen dan meningkatkan tekanan pada produksi, sehingga mendorong negara untuk membuka lebih banyak lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di masing-masing negara.[1] Pada saat yang sama, peningkatan produksi pangan sering kali berbenturan dengan agenda perlindungan lingkungan hidup karena perluasan lahan pertanian merupakan salah satu penyebab utama deforestasi, degradasi ekosistem dan peningkatan emisi gas rumah kaca.[2] Dengan demikian, persoalan ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang sebatas upaya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola konsekuensi ekologis dari kebijakan yang diterapkan. Sebab, ekspansi lahan yang tidak mempertimbangkan karakteristik ekosistem justru berpotensi memperluas deforestasi, menyebabkan hilangnya cadangan karbon dan mengakibatkan degradasi lingkungan yang memengaruhi stabilitas iklim global.[3]

Dalam konteks Indonesia, upaya ketahanan pangan dilakukan melalui kebijakan pembukaan lahan skala besar atau *food estate*. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah sebagai instrumen untuk meningkatkan produksi pangan domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor. Program *food estate* bahkan sering kali dijadikan Proyek Strategis Nasional yang diarahkan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Dalam pandangan konstitusional,

---

[1] Fiona Harvey, *World Food Systems 'Pushed to the Brink' by Extreme Heat*, diakses dari https://www.theguardian.com/world/2026/apr/22/world-food-systems-extreme-heat-farming-un-report?utm_source, diakses pada 24 April 2026.

[2] Elia Moretti, dkk., *A Global Systems Perspective on Food Demand, Deforestation and Agricultural Sustainability*, arXiv (2025).

[3] Intergovernmental Panel on Climate Change, *Agriculture, Forestry and Other Land Uses, In Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023.

kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan mekanisme pemenuhan tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses terhadap pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum.[4] Akan tetapi, upaya pemenuhan kebutuhan pangan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional negara untuk menjaga lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam kerangka perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan *food estate* tidak cukup dilegitimasi hanya untuk meningkatkan ketahanan pangan, melainkan juga harus dipertanggungjawabkan berdasarkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tidak mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan pengembangan kawasan pertanian berskala besar bukanlah hal baru dalam kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Secara historis, pendekatan tersebut bermula pada tahun 1995, ketika Presiden Soeharto meluncurkan Program Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Kemudian, muncul Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan dengan istilah *food estate* pada era Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.[5] Meskipun terdapat perbedaan dasar hukum, lokasi, desain kelembagaan dan komoditas yang dikembangkan, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan pola yang sama, yaitu penggunaan ekspansi lahan skala besar untuk mencapai ketahanan pangan. Menariknya, pendekatan tersebut tetap berlangsung meskipun pengalaman sebelumnya menunjukkan berbagai persoalan dalam perencanaan, implementasi dan pencapaian hasil produksi.

Proyek dengan pola yang relatif serupa tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan publik dan kritik efektivitas implementasi swasembada pangan,

[4] Ishaq Dhimas Bayuaji dan Laga Sugiarto, *Review of Food Estate Legal Policy in Maintaining Food Sovereignty Based on State Obligations*, Law Research Review Quarterly, Vol.12, No.1 (2026).

[5] Rahmad Supriyanto, *Setahun Prabowo: Mengulang 3 Dekade Kegagalan Food estate*, diakses dari https://theconversation.com/setahun-prabowo-mengulang-3-dekade-kegagalan-food-estate-266057, diakses pada 24 April 2026.

konversi kawasan hutan, kerusakan ekosistem, konflik agraria, serta pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai aktor yang terdampak. Persoalan tersebut terlihat dari hasil pelaksanaan *food estate* di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian Hidayaturrahman dkk. (2025) yang dilakukan di Kabupaten Gunung Mas, Pulau Pisang dan Kapuas menunjukkan bahwa tujuan peningkatan ketahanan pangan melalui *food estate* di Kalimantan Tengah belum tercapai sebagaimana direncanakan.[6] Selain itu, dari sisi ekologis, Mulya Ashari dan Cahaya Permata (2024) juga menyoroti dampak *food estate* di tiga kabupaten di Kalimantan Tengah tersebut, yaitu terjadinya deforestasi hutan lindung seluas 1.546 hektare yang menyebabkan emisi karbon sebesar 250 ribu ton, hilangnya keanekaragaman hayati, serta mengancam habitat orangutan.[7] Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *food estate* tidak hanya terletak pada pencapaian ketahanan pangan, tetapi juga pada konsekuensi ekologis yang menyertai pelaksanaannya.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji dan dibahas menggunakan *Tragedy of the Commons* yang dicetuskan oleh Garrett Hardin.[8] Teori ini menjelaskan bahwa sumber daya bersama akan mengalami kerusakan ketika para aktor terus mengejar kepentingan yang dianggap menguntungkan bagi diri mereka sendiri tanpa mempertimbangkan biaya kolektif yang ditanggung oleh pihak lain. Berkaitan dengan *food estate*, hutan tropis Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan ekologis bagi Indonesia, tetapi juga berperan dalam sistem iklim global. Manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan demikian, membebaskan kawasan hutan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dapat menimbulkan situasi di mana manfaat yang dijamin bersifat lokal, sedangkan biaya lingkungan ditanggung secara kolektif oleh masyarakat global.

Kajian mengenai *food estate* memang telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian oleh Alsafana Rasman dkk. (2023) menunjukkan bahwa kegagalan *food estate* dari Orde Lama hingga saat ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan konsep pengembangan yang matang,

[6] Mohammad Hidayaturrahman, dkk., *Food Estate Development: Political-Economic and Legal Perspectives*, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol.7, No.2 (2025).

[7] Mulya Anshari dan Cahaya Permata, *Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.18, No.3 (2024).

[8] Garrett Hardin, *The Tragedy of the Commons*, Science, Vol.162, No.3859 (1968).

sehingga kebijakan ini menimbulkan permasalahan yang kompleks.[9] Penelitian Abdulgani dan Savitri (2025) telah mengkaji pengulangan proyek *food estate* melalui hubungan antara negara, kapital dan kekuasaan dalam pengembangan lahan berskala besar.[10] Sementara itu, Bayuaji dan Sugiarto (2026) menelaah kebijakan *food estate* berdasarkan kewajiban negara dan menemukan disharmoni regulasi serta pergeseran orientasi yang mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal.[11] Berbeda dengan fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *Tragedy of the Commons* untuk mengevaluasi dua dimensi kebijakan *food estate*, yaitu perlindungan lingkungan dan pencapaian tujuan kebijakan dalam ketahanan pangan domestik, dengan mempertimbangkan distribusi manfaat serta biaya ekologis yang ditimbulkannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan *food estate* Indonesia berdampak terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif *Tragedy of the Commons*, serta sejauh mana kebijakan *food estate* berhasil mewujudkan ketahanan pangan domestik dibandingkan dengan biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan dan kebijakan pangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu. Analisis ini juga didukung oleh laporan resmi dan temuan empiris yang telah dipublikasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan *food estate*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk dikaji, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengevaluasi kebijakan ketahanan pangan berdasarkan tanggung jawab lingkungan hidup, pencapaian manfaat dan distribusi biaya ekologis.

---

[9] Alsafana Rasman, dkk., *Analisis Implementasi Program Food Estate sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia*, Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences, Vol.1, No.1 (2023).

[10] Fuad Abdulgani dan Laksmi Adriani Savitri, *State, Capital and Coercion in Indonesia's Food Estates*, Journal of Agrarian Change, Vol.25, No.4 (2025).

[11] Ishaq Dhimas Bayuaji dan Laga Sugiarto, *Op.Cit.*.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Lingkungan dalam Kebijakan *Food estate* Indonesia berdasarkan Perspektif Tragedy of the Commons

Di era globalisasi, pengelolaan sumber daya alam bukan lagi domain eksklusif negara tertentu, melainkan bagian dari ekosistem global yang saling terhubung. Hal ini berlaku terutama dalam masalah perubahan iklim, di mana aktivitas domestik suatu negara dapat berdampak signifikan terhadap ekosistem global. Oleh karena itu, kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk kebijakan pangan, harus ditafsirkan bukan hanya dalam konteks kepentingan domestik, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab global terhadap kelestarian lingkungan. Kebijakan *food estate* Indonesia adalah contoh konkret bagaimana pemerintah mencoba menangani masalah ketahanan pangan melalui ekspansi produksi dengan membuka lahan di kawasan hutan secara luas. Program ini dimaksudkan sebagai kebijakan strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan negara pada pasokan pangan dari negara lain serta meningkatkan swasembada pangan. Namun, kebijakan yang berfokus pada ekstensifikasi lahan tersebut telah menjadi permasalahan serius dari perspektif lingkungan, terutama ketika diterapkan di kawasan hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap karbon global. Hal itu dikarenakan perubahan lahan gambut dan hutan menjadi pertanian merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca, sehingga berdampak pada perubahan iklim global.

Apabila ditelaah melalui dasar pemikiran normatif, upaya dalam menjamin ketersediaan pangan merupakan suatu kewajiban konstitusional yang mana berkaitan dengan perlindungan atas kesejahteraan masyarakat. Hal itu tercantum secara jelas sebagai tujuan negara sebagaimana diatur dalam Alinea ke-4 UUD NRI 1945.[12] Sehingga dengan demikian,

[12] Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

swasembada pangan dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dengan memastikan ketersediaan pangan yang memadai serta mengurangi ketergantungan pada impor. Akan tetapi, jika disandarkan pada batang tubuh konstitusi Indonesia, Indonesia sesungguhnya membangun kerangka *Environmental Constitutionalism*. Kerangka tersebut terbentuk dari 2 (dua) pilar utama dalam Pasal 28H UUD 1945 yang secara eksplisit menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diberikan kepada setiap warga negara, serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan pencegahan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan negara dalam membangun ketahanan pangan tidaklah tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Sejarah panjang kebijakan swasembada pangan bukanlah hal baru di Indonesia. Salah satu awal kebijakan pengembangan lahan berskala besar di Indonesia adalah PLG pada masa Presiden Soeharto, yang mencetak sawah-sawah baru di lahan gambut untuk meningkatkan produksi pangan.[13] Presiden Soeharto membuka lahan seluas 1,46 juta hektare di Kalimantan Tengah karena dinilai dapat dimanfaatkan sebagai *food estate* berskala besar. Akan tetapi, program tersebut pada akhirnya mangkrak dan tidak berjalan setelah menghabiskan dana sebesar 1,7 triliun.[14]

Indonesia,..". Hal ini menjadi bukti bahwa semua regulasi yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945, memiliki tujuan yang secara eksplisit dijelaskan, salah satunya adalah kesejahteraan umum.

[13] Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

[14] Alma Malik Dewantara, *Lahan 1,45 Juta Hektar Mubadzir, Soeharto Ternyata Pernah Punya Proyek Ambisius di Kalimantan Tengah yang Gagal*, diakses dari https://www.innalar.com/lahan-145-juta-hektar-mubadzir-soeharto-ternyata-pernah-punya-proyek-ambisius-di-kalimantan-tengah-yang-gagal/, diakses pada 24 April 2026.; Firdaus, *Ini Penyebab Proyek di Kalimantan Tengah Era Presiden Soeharto Gagal Garap Lahan 1,45 Juta Hektar*, diakses dari https://palpres.disway.id/nasional/read/700076/ini-penyebab-proyek-di-kalimantan-tengah-era-presiden-soeharto-gagal-garap-lahan-145-juta-hektar/30, diakses pada 24 April 2026.

Program tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program MIFEE yang membuka lahan seluas 1,2 juta hektare di Merauke pada tahun 2008. Program tersebut dijanjikan akan menghasilkan tambahan cadangan pangan sebesar 1,95 juta ton beras, 2,02 juta ton jagung, 167.000 ton kedelai, 64.000 ekor sapi, 2,5 juta ton gula dan 937.000 ton CPO per tahun. Program tersebut juga dijanjikan dapat mendongkrak pendapatan per kapita Merauke menjadi 124,2 juta per tahun pada tahun 2030, serta menghemat devisa negara dari impor pangan hingga 4,7 triliun rupiah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, program MIFEE tersebut gagal dan jauh dari tujuan yang diharapkan. Akibatnya, masyarakat lokal kehilangan sagu dan mata pencaharian mereka. Tidak berhenti di situ, Presiden SBY juga kembali memberlakukan kebijakan *food estate* di Bulungan dan Ketapang, Kalimantan, yang juga berujung pada kegagalan total.[15]

Presiden Joko Widodo juga melanjutkan program tersebut dengan memasukkan program *food estate* ke dalam Proyek Strategis Nasional 2020-2024. Pada awal masa jabatannya pada tahun 2015, Presiden Jokowi telah mengembangkan kebijakan *food estate* di Merauke dengan target 1,2 juta hektare. Pada periode berikutnya, Presiden Jokowi kembali memperkuat dengan membuka lahan di Kalimantan Tengah, yaitu 10 ribu hektare di Kabupaten Pulang Pisang, 20 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan 30 ribu hektare di Kabupaten Gunung Mas. Lebih dari itu, Jokowi juga membuka lahan di Kabupaten Keerom, Papua, dengan target luas 10 ribu hektare. Begitu pula di wilayah Nusa Tenggara Barat, mulai dari Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur, serta di daerah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan, menunjukkan hasil yang serupa. Hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, lahan tersebut mangkrak dengan beberapa perubahan alih tanaman yang sama-sama tidak membuahkan hasil memuaskan.[16] Dari tahun 1995 hingga 2024 lalu,

[15] Muhammad Idris, *Menyoal 'Food estate' di Era Presiden SBY, Gagal Atau Sukses?*, diakses dari https://money.kompas.com/read/2024/02/06/102410426/menyoal-food-estate-di-era-presiden-sby-gagal-atau-sukses?page=2, diakses pada 24 April 2026.

[16] CNN Indonesia, *Food estate, Kunci Ketahanan Indonesia di Tengah Krisis Global*, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241027214456-633-1160185/food-estate-kunci-

dengan tiga kepala pemerintahan, realisasi lahan produktif menunjukkan angka yang sangat kecil: 0,2% pada era Soeharto, 8,6% pada era SBY dan 2,4% pada era Jokowi.[17]

Pada pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan lahan skala besar kembali menjadi agenda pembangunan nasional. Di tengah pelaksanaan kebijakan tersebut, persoalan deforestasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Laporan Auriga Nusantara tahun 2025 mencatat deforestasi di Indonesia mencapai 433.751 hektare, meningkat 66% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 261.575 hektare.[18] Meskipun peningkatan deforestasi tersebut tidak seluruhnya dapat diatribusikan pada kebijakan *food estate*, pemantauan khusus Auriga Nusantara juga menunjukkan adanya pembukaan hutan dan ekosistem alami seluas 4.603 hektare pada tahun 2024 dan 6.605 hektare pada tahun 2025, termasuk kehilangan hutan seluas 2.892 hektare selama kedua tahun tersebut.[19] Proyek *food estate* di era Presiden Prabowo juga dianggarkan dengan nilai yang tidak sedikit, yaitu sebesar 124,4 triliun rupiah. Namun, hingga akhir 2025, proyek tersebut hanya membuktikan 1% lahan yang setara dengan lahan pertanian.[20] Artinya, tidak ada perubahan signifikan, meskipun Presiden Prabowo juga sudah lebih dulu terjun ke dalam kebijakan *food estate* pada masa pemerintahan Jokowi. Berikut hasil analisis penulis yang dirangkum dalam bentuk tabel:

---

ketahanan-indonesia-di-tengah-krisis-global, diakses pada 24 April 2026.; Ema Fitriani dan Akbar Maulana, *Ini Deretan Food estate Jokowi dalam 10 Tahun Terakhir, Banyak yang Gagal?*, diakses dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/ini-deretan-food-estate-jokowi-dalam-10-tahun-terakhir-banyak-yang-gagal-221jOvumSdz/full, diakses pada 24 April 2026.

[17] Rahmad Supriyanto, dkk., *Indonesia's Food Estate in Context: Bridging Past, Present and Future for National Food Security*, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, 2025.

[18] Auriga, *Deforestasi Melonjak, Saatnya Pemerintah Menerbitkan Regulasi yang Melindungi Seluruh Hutan Alam Tersisa*, diakses dari https://auriga.or.id/press_release/detail/65/deforestation-status-in-indonesia-2025?lang=id, diakses pada 24 April 2026.

[19] *Ibid*..

[20] Dian Rahma Fika Alnina, *100 Hari Kabinet Prabowo: Food estate, Lumbung Pangan atau Masalah?*, diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-food-estate-lumbung-pangan-atau-masalah--1202006, diakses pada 24 April 2026.; Rahmad Supriyanto, *Op,Cit*..

Tabel 1: Implementasi Kebijakan *Food Estate*

Dimensi	Era Presiden			
	Soeharto (1995-1998)	**SBY (2004-2014)**	**Joko Widodo (2014-2024)**	**Prabowo (2024-sekarang)**
Dasar Hukum dan Kebijakan	Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995	Inpres No. 5 Tahun 2008 & No. 1 Tahun 2010 yang kemudian tercantum dalam kebijakan MP3EI termasuk lampiran Perpres No. 48 Tahun 2014	Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang perubahan daftar PSN; Rencana Induk *Food estate* Kalimantan Tengah; serta penetapan PSN Merauke tahun 2023	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan kebijakan pemutakhiran daftar PSN melalui Permenko Perekonomian No. 16 Tahun 2025.
Pembukaan Lahan	1,45 juta ha	1,23 juta ha Merauke, 298.000 ha Bulungan, Kalimantan Utara dan 100.000 ha Ketapang, Kalimantan Barat	1,2 juta ha Merauke, 10.000 ha Keerom, Papua, 31.000 ha Gunung Mas, Kalimantan Tengah	3 juta ha (target)
Komoditas Utama	Padi / beras	Padi, tebu, sawit, jagung, kedelai	Padi, singkong, jagung, kentang	Padi (cetak sawah), tebu, bioetanol, padi
Tipe Lahan	Gambut dalam (60% area)	Hutan tropis & lahan adat Papua	Lahan gambut & hutan	Rawa, gambut, & hutan Papua Selatan
Realisasi	3.000 ha (0,2% dari lahan yang dibuka)	140.000 ha di Merauke, 100 ha di Ketapang dan 1024 ha di Bulungan (8,6% dari lahan yang dibuka)	30.000 ha (Kalimantan Tengah); 482 ha (Sumatra Utara) (2,4% dari lahan yang dibuka)	Baru 150.000 atau setara 1% lahan sesuai pertanian (est. 2025)

Dampak Lingkungan	Kebakaran gambut masif, 876 rb ha rawan terbakar hingga kini	Deforestasi 1,2 jt ha, hilangnya sagu & satwa endemik	Pembukaan hutan, emisi karbon tinggi, kerusakan ekosistem	2 jt ha hutan Papua terancam, penolakan masyarakat adat
Dampak Sosial	64.000 transmigran Jawa, konflik sosio-ekologis	Marginalisasi Suku Malind Anim, tanah adat dicaplok 36 investor	Konflik agraria, komoditas tak sesuai kebutuhan local	Penolakan masyarakat adat, risiko pengulangan konflik
Status Akhir	Dihentikan berdasarkan Keppres No. 33/1998 oleh Habibie	Dinyatakan gagal; dilanjutkan Jokowi dengan kebijakan baru	Dinyatakan gagal; dilanjutkan Prabowo dengan target lebih besar	Sedang berjalan dengan target swasembada 2027

Sumber: Diolah penulis berdasarkan dasar hukum masing-masing, Tempo, CNN dan Kumparan.

Analisis di atas menjadi bukti nyata bahwa terdapat pola kegagalan yang terus berulang, yaitu setiap rezim memulai dari nol tanpa menginternalisasi kegagalan rezim sebelumnya. Kegagalan Soeharto, SBY, Jokowi, hingga Prabowo memiliki pola yang sama: jika gagal di satu lokasi, pemerintah justru membuka lahan baru dengan pendekatan yang sama.[21] Tidak ada evaluasi independen yang mengikat secara hukum sebelum proyek baru diluncurkan. Paradigma yang dipakai selalu membuka lahan baru (ekstensif), bukan meningkatkan produktivitas lahan sawah yang sudah ada. Padahal, lahan sawah irigasi aktif masih dapat ditingkatkan dari 5 ton/ha mendekati potensi 7–10 ton/ha dengan investasi yang jauh lebih kecil.

Pengulangan dari pola pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar menunjukkan pentingnya mengevaluasi pertimbangan lingkungan dan mengintegrasikannya ke dalam setiap tahapan perumusan dan pelaksanaan dari kebijakan. Pengalaman proyek PLG tahun 1995 menunjukkan bahwasanya pelaksanaan proyek dimulai telah sebelum penyusunan AMDAL,

[21] Rahmad Supriyanto, dkk., *Op*,*Cit*..

yang justru baru dilakukan setelah proyek berjalan hampir 1 tahun.[22] Persoalan serupa terus terjadi dalam temuan kajian pelaksanaan *food estate* di Kalimantan Tengah akibat kurangnya perencanaan yang matang dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.[23] Bahkan, pengembangan *food estate* yang dilakukan di Merauke saat ini berpotensi mengabaikan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) serta menimbulkan konsekuensi lingkungan yang signifikan.[24]

Di Meruake, situasinya justru lebih mengkhawatirkan karena skala kerusakannya lebih luas dan degradasi terjadi lebih cepat. Konsekuensi langsung dari proyek tersebut, sebagaimana dilaporkan Forest Watch Indonesia, deforestasi di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat hingga mencapai 190.000 pada periode 2022-2023. Hal ini sangat mengancam keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi habitat ekosistem alami serta ruang hidup dan kehidupan masyarakat adat.[25] Di satu sisi, pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat untuk mengakses keanekaragaman hayati justru sangat mendesak karena munculnya bioprospeksi yang dapat mengancam keanekaragaman hayati itu sendiri. Di sisi lain, keanekaragaman hayati juga bergantung pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga perlindungan dan pelestarian berkelanjutan atas mata pencaharian masyarakat adat dan lokal juga penting untuk menjamin keamanan hayati di Indonesia.[26]

Herannya, kebijakan itu terus direproduksi pemerintah dengan membuka lahan baru secara besar-besaran. Padahal, Pasal 15 UU PPLH mengatur kewajiban pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

---

[22] Amrina Nur Izzati, dkk., *Proyek Food Estate pada Lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau Tidak?*, EcoProfit: Sustainable and Environment Business, Vol.1, No.1 (2023).

[23] Arjena Nayunda Risdianto, dkk., *Analisis Implementasi Kebijakan 'Food Estate' dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol.3, No.1 (2024).

[24] Finda Pratiwi Yuwono, *Legal Implications of the Merauke Food Estate: A Critical Analysis of Customary Rights and Environmental Concerns*, Lex Publica, Vol.11, No.2 (2024).

[25] Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, *Dampak Lingkungan dan Sosial Food estate Merauke*, diakses dari https://siej.or.id/id/ekuatorial/dampak-lingkungan-dan-sosial-food-estate-merauke, diakses pada 27 April 2026.

[26] Wahyu Yun Santoso, *Securing the Right to Access Biodiversity for Protecting Biosecurity*, Prosiding International Master Class in Plant Biosecurit (2018).

terhadap kebijakan, rencana dan program tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur instrumen persetujuan lingkungan sebagai bagian dari pengendalian dampak usaha atau kegiatan. Di sinilah letak kegagalan sebenarnya, sebab perusakan ekosistem yang sistematis dan berulang menghasilkan eksternalitas negatif yang bersifat permanen.[27]

Persoalan di atas menjadi semakin kompleks ketika kebijakan *food estate* dikaitkan dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global. Pembukaan hutan alami seluas jutaan hektare yang dilakukan Indonesia justru berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim akibat deforestasi dan konversi lahan gambut.[28] Padahal, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris *(Paris Agreement)* melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 sebagai bentuk partisipasi dan komitmen dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pasal 4 Perjanjian Paris mewajibkan negara pihak untuk menyusun, menyampaikan dan mempertahankan kontribusi nasional, serta mengupayakan langkah-langkah mitigasi domestik untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Pasal 5 mendorong negara pihak untuk melakukan konservasi dan meningkatkan fungsi penyerap serta penyimpan gas rumah kaca, termasuk di kawasan hutan. Dengan demikian, perluasan kawasan pertanian melalui konversi hutan secara besar-besaran tidak serta-merta membuktikan pelanggaran terhadap Perjanjian Paris, tetapi dapat menimbulkan inkonsistensi antara kebijakan domestik dan komitmen mitigasi iklim Indonesia.

Komitmen tersebut semakin relevan setelah Indonesia menyampaikan *Second Nationally Determined Contribution (SNDC)* pada Oktober 2025,

[27] Felisitas Friska Dianing Puspa dan Nicolas Kriswinara Astanujati, *Ekologi Politik dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Tengah: Food Estate sebagai Bentuk Ekosida dan Eksternalitas Negatif Pembangunan Berkelanjutan*, BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, Vol.3, No.2 (2022).

[28] Jessica Elshad Pramesti Pangestu dan Syaiful Habib, *Climate Change Impacts of Forest Conversion: Study on Forest Conversion for Food Estate (National Food Granary Program) in Central Kalimantan, Interaction*, Community Engagement and Social Environment, Vol.2, No.1 (2024).

yang menggunakan pendekatan target tingkat emisi dan mencakup sektor kehutanan yang menjadi bagian penting dalam agenda mitigasi nasional. Indonesia berkomitmen pada *Enhanced Nationally Determined Contributions* yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89–43,20% pada tahun 2030.[29] Lebih jauh, melalui kebijakan FOLU Net Sink 2030, Indonesia juga menargetkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai status *offset* karbon bersih melalui penurunan tingkat deforestasi, penerapan langkah-langkah pengendalian degradasi hutan, atau rehabilitasi hutan, yang disertai dengan peningkatan kapasitas penyerapan CO2 pada tahun 2030.[30] Namun, dengan membuka lahan secara besar-besaran melalui kebijakan *food estate*, Indonesia justru bergerak ke arah yang berlawanan. Di Indonesia sendiri, deforestasi menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca dan mendorong konversi hutan yang justru mempercepat pemanasan global.[31] Penelitian empiris menemukan bahwa perubahan penggunaan lahan akibat kebijakan ekspansi pertanian merupakan salah satu alasan utama yang menghambat pencapaian tujuan pengurangan emisi tersebut.[32] Bahkan kajian yang dilakukan oleh Jiehong Lou dkk. (2025) dari Universitas Maryland menyebutkan secara eksplisit bahwa pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Prabowo justru melemahkan komitmen iklim Indonesia di hadapan dunia.[33]

Fenomena ini menarik untuk dianalisis secara komprehensif melalui karya berjudul *Tragedy of the Commons* oleh Garrett Hardin, yang menekankan kecenderungan dari sumber daya alam untuk dieksploitasi secara berlebihan pada saat setiap aktor mengejar kepentingan sendiri,

[29] Republik Indonesia, *Second Nationally Determined Contribution: Republic of Indonesia*, United Nations Framework Convention on Climate Change, Bonn, 2025.

[30] Climate Policy Database, *Folu Net Sink 2030 Indonesia*, diakses dari https://www.climatepolicydatabase.org/policies/folu-net-sink-2030?utm_source, diakses pada 17 Mei 2026.

[31] Maskun, dkk., *Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norms, Destruction of Protected Forest and Its Implication to the Climate Change*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.824, No.1 (2021).

[32] Florence Pendrill, dkk., *Deforestation Displaced: Trade in Forest-Risk Commodities and the Prospects for a Global Forest Transition*, Environmental Research Letters, Vol.14, No.5 (2019).

[33] Jiehong Lou, dkk., *Indonesia's Land Use Dilemma: Balancing Food Security, Bioenergy Expansion and Deforestation Risks*, Research Square (2025).

namun mengabaikan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut.[34] Dalam konteks kebijakan *food estate*, negara bertindak sebagai aktor rasional yang berupaya mencapai kepentingan nasional guna memastikan ketahanan pangan. Namun, dalam prosesnya, negara justru melakukan eksploitasi sumber daya alam, sehingga menyebabkan kerugian kolektif bagi masyarakat secara luas. Hal ini dibuktikan oleh kajian terbaru yang memperkirakan bahwa lebih dari 60% emisi Indonesia berasal dari deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, sehingga upaya mendorong konversi hutan akan secara langsung memengaruhi pencapaian target mitigasi iklim nasional.[35] Sejalan dengan data tersebut, laporan OECD juga menegaskan bahwa penggunaan lahan dan deforestasi sangat menentukan pencapaian target iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris,[36] karena sebagian besar emisi Indonesia bersumber dari penggunaan lahan, deforestasi dan pembukaan lahan secara besar-besaran untuk mencapai swasembada pangan.[37]

Tanpa pembukaan lahan baru sekalipun, deforestasi di Indonesia sudah terlampau besar, yaitu 577 ribu hektare, sehingga perluasan jangkauan *food estate* akan membuat Indonesia semakin jauh dari komitmen iklim global.[38] Hal itu didasarkan pada pembukaan lahan skala besar yang telah dilakukan Indonesia di banyak titik, yang menyebabkan alih fungsi lahan dalam rangka menjaga ketahanan pangan, namun justru berimplikasi pada konflik lingkungan dan tata ruang.[39] *Food estate* berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan dikarenakan pembangunannya yang berskala besar,

---

[34] Garrett Hardin, *Op.Cit.*.

[35] Andrea Gatto dan Elkhan Richard Sadik-Zada, *REDD+ in Indonesia: An Assessment of the International Environmental Program, Environment*, Development and Sustainability, Vol.27, No.10 (2025).

[36] OECD Environmental Performance Reviews, *OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019*, diakses dari https://www.oecd.org/en/publications/oecd-green-growth-policy-review-of-indonesia-2019_1eee39bc-en/full-report/component-12.html?utm_source, diakses pada 23 April 2026.

[37] Ben Groom, dkk., *Carbon Emissions Reductions from Indonesia's Moratorium on Forest Concessions Are Cost-Effective Yet Contribute Little to Paris Pledges*, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.119, No.5 (2022).

[38] Madani Berkelanjutan, *Tanpa Food estate Baru, Indonesia Sudah Lampaui Kuota Deforestasi*, diakses dari https://madaniberkelanjutan.id/tanpa-food-estate-baru-indonesia-sudah-lampaui-kuota-deforestasi/, diakses pada 23 April 2026.

[39] Katriani Puspita Ayu, *Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah*, Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, Vol.11, No.1 (2022).

berbasis komoditas dan didasarkan pada konversi lahan.[40] Kajian *Center of Economic and Law Studies (Celios)* memperkirakan bahwa penebangan hutan seluas 2 juta hektare untuk *food estate* Merauke akan menghasilkan emisi karbon sebanyak 782,45 juta ton CO2, setara dengan kerugian karbon sebesar Rp. 47,73 triliun.[41] Meskipun angka tersebut merupakan estimasi, bukan emisi aktual yang seluruhnya telah dilepaskan, temuan tersebut justru memperlihatkan besarnya potensi biaya ekologis yang dapat timbul dari ekspansi lahan yang hanya akan semakin memperparah *tragedi commons* secara global.

Jika ditelaah dalam unsur-unsur *Tragedy of the Commons*, terdapat keselarasan yang cukup kuat. *Pertama*, sumber daya bersama (*commons*) meliputi hutan tropis, lahan gambut, keanekaragaman hayati dan atmosfer global. *Kedua*, para pelaku eksploitasi bukanlah individu seperti dalam kerangka klasik Hardin, melainkan negara melalui otoritas kebijakan. *Ketiga*, manfaat akhir yang dituju adalah peningkatan produksi pangan nasional dan pemenuhan target ketahanan pangan. *Keempat*, biaya yang ditimbulkan mencakup deforestasi, penurunan kapasitas penyerapan karbon, degradasi ekosistem, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. *Kelima*, biaya-biaya tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga ditanggung oleh masyarakat global yang turut merasakan dampak perubahan iklim. Dengan demikian, *food estate* memenuhi karakteristik dasar *Tragedy of the Commons*, yaitu ketika manfaat bersifat individualistik, sedangkan kerugian ekologis bersifat kolektif dan melintasi batas-batas negara.

Keterlibatan korporasi dalam pengembangan *food estate* juga menunjukkan pentingnya menelaah distribusi manfaat ekonomi serta penguasaan atas sumber daya alam. Pada era SBY, MIFEE mengalokasikan konsesi kepada 44 korporasi di 2,15 juta hektare yang mencakup perkebunan kayu, tebu, sawit dan tanaman pangan, sehingga saat produksi pangan gagal,

[40] Mohammad Hidayaturrahman, dkk., *Op.Cit.*.
[41] Fwi.or.id, *Indonesia Perparah Krisis Iklim Akibat Food estate Merauke*, diakses dari https://fwi.or.id/indonesia-perparah-krisis-iklim-akibat-food-estate/, diakses pada 27 April 2026.

korporasi tetap menikmati keuntungan dari komoditas lain yang lahannya sudah dibuka dengan pembiayaan negara.[42] Pola ini tetap berlanjut hingga era Prabowo, ketika keterlibatan oligarki menjadi semakin eksplisit. Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad, pendiri Jhonlin Group), yang merupakan sepupu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menjadi pemilik utama dalam pengelolaan *food estate* tanpa kriteria seleksi mitra yang jelas.[43] Di sisi militer, proyek *food estate* melahirkan bentuk kapitalisme negara baru, di mana TNI berperan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan ekspansi bisnis berlangsung di tengah penolakan masyarakat adat.[44] Hal itu selaras dengan kajian Wahanisa, Riyanto dan Syahwal mengenai PSN Merauke yang menunjukkan adanya persoalan pengakuan hak masyarakat adat serta ketimpangan posisi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan *food estate*.[45] Dalam perspektif *Tragedy of the Commons*, keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana manfaat ekonomi dari penggunaan sumber daya didistribusikan, sementara risiko kehilangan fungsi ekologis dan akses masyarakat terhadap ruang hidupnya menjadi beban yang tidak ditanggung secara seimbang oleh para aktor yang terlibat.

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan *food estate* menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan antara upaya pemenuhan ketahanan pangan domestik dan tanggung jawab perlindungan lingkungan. Prubahan tutupan lahan di sejumlah daerah khususnya di Kalimantan Tengan dan Merauke, memperlihatkan Risiko ekologis yang tidak hanya berdampak terhada lingkungan, tetapi juga beresiko dalam mempengaruhi mitigasi perubahan iklim global. Dalam perspektif *Tragedy of the Commons*,

---

[42] Arita Nugraheni, *Deconstructing Food Security: A WPR Analysis of Indonesia's Food Estate Policies – The Case of Merauke Integrated Food and Energy Estate*, Tesis, The Australian National University, Australia, 2024.

[43] Mochammad Ryan Hidayatullah, *Empat Orang Dekat Haji Isam Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran*, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20241021/9/1809273/empat-orang-dekat-haji-isam-masuk-kabinet-merah-putih-prabowo-gibran#goog_rewarded, diakses pada 30 Mei 2026.

[44] Jeff Hutton, *With Military Backing and Oligarch Allies, Indonesia Pushes Controversial Food estate*, diakses dari https://news.mongabay.com/2025/11/with-military-backing-and-oligarch-allies-indonesia-pushes-controversial-food-estate/, diakses pada 30 Mei 2026.

[45] Rofi Wahanisa, dkk., *Indigenous Land Rights Under Threat: Dispossession and Resistance in Indonesia's PSN Food Estates*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol.10, No.1 (2026).

persoalan tersebut mencerminkan kecenderungan eksternalisasi biaya ekologis ketika manfaat yang diharapkan tidak diimbangi dengan tanggung jawab atas kerugian kolektif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, evaluasi *food estate* tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan ketahanan pangan, melainkan juga harus mempertimbangkan kewajiban perlindungan lingkungan serta mekanisme pertanggungjawaban atas risiko ekologis yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Nyata Kebijakan *Food Estate* bagi Ketahanan Pangan Domestik

Pencapaian swasembada pangan di Indonesia selama ini kerap dikaitkan dengan pengembangan pertanian berskala besar melalui kebijakan *food estate*. Padahal, peningkatan produksi pangan tidak selalu harus dilakukan dengan membuka lahan baru, melainkan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, memperbaiki infrastruktur pertanian, serta memperkuat kelembagaan petani. Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan dapat dicapai melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan efisiensi produksi, tanpa bergantung pada pembukaan lahan secara luas.[46] Bahkan, dari tahun 2006 sampai 2016, Vietnam mengalami pertumbuhan pesat dalam produksi pertanian setelah mengalami krisis pangan pada tahun 1990-an. [47] Dalam konteks Indonesia, peningkatan produktivitas dan intensitas tanam dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap perubahan penggunaan lahan.

Evaluasi kebijakan *food estate* menunjukkan bahwa perluasan kawasan pertanian tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produksi pangan. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh Hidayaturrahman dkk. di Kabupaten Gunung Mas, Pulau Pisau dan Kapuas, yang menunjukkan bahwa tujuan peningkatan produksi pangan melalui kebijakan *food estate* di Kalimantan Tengah belum tercapai sesuai dengan rencana pemerintah.[48]

---

[46] Linh Hoang Vu dan Le Quy Dinh Nguyen, *Agricultural Productivity Growth in Vietnam in Reform and Post-Reform Period*, Cogent Economics & Finance, Vol.9, No.1 (2021).

[47] Stephen Ayerst, dkk., *Market Constraints, Misallocation and Productivity in Vietnam Agriculture*, Food Policy, Vol.94 (2020).

[48] Mohammad Hidayaturrahman, dkk., *Op.Cit.*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Kapuas dan Pulau Pisau memberikan kontribusi terhadap efektivitas ekonomi masyarakat, sedangkan manfaat serupa belum dirasakan secara memadai oleh masyarakat di Gunung Mas.[49] Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan *food estate* tidak dapat dinilai secara seragam karena terdapat perbedaan dalam pencapaian target produksi, pembangunan infrastruktur dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat di setiap lokasi. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan program harus didasarkan pada kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan, hasil produksi yang benar-benar dicapai, serta manfaat yang diperoleh masyarakat setelah program dilaksanakan.

Pencapaian manfaat *food estate* juga terlihat dari pemanfaatan lahan yang telah dialokasikan. Hasil pemantauan Pantau Gambut pada tahun 2024 menunjukkan adanya sejumlah lokasi *food estate* di Kalimantan Tengah yang telah dibuka tetapi kemudian menjadi semak belukar, serta ditemukan sekitar 274,6 ha kawasan yang beralih menjadi perkebunan sawit.[50] Temuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pemanfaatan lahan yang sebelumnya ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan. Dalam evaluasi kebijakan, pembukaan kawasan pertanian secara besar-besaran tidak dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan apabila tidak diikuti oleh kegiatan produksi yang berkelanjutan dan hasil yang terukur. Dengan demikian, keberhasilan *food estate* seharusnya dinilai berdasarkan luas lahan yang benar-benar produktif, hasil panen, keberlanjutan kegiatan pertanian, serta kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan pangan domestik, bukan berdasarkan besarnya kawasan yang telah dialokasikan atau dibuka.

Jika ditelaah lebih lanjut, tragedi yang muncul dalam kebijakan *food estate* di Indonesia memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan formulasi klasik Hardin. Dalam pemikiran Hardin, kecenderungan eksploitasi *commons* terjadi karena aktor memperoleh manfaat yang jelas dan rasional dari tindakan mereka.[51] Dalam kasus *food estate* di Indonesia,

---

[49] *Ibid*..

[50] Juma Maulana, dkk., *Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional*, diakses dari https://pantaugambut.id/publikasi/swanelangsa-pangan-di-lumbung-nasional, diakses 2 November 2026.

[51] Garrett Hardin, *Op.Cit*..

manfaat nyata yang dijadikan legitimasi kebijakan justru masih diperdebatkan efektivitasnya. Dengan kata lain, biaya ekologis terus diproduksi melalui kebijakan *food estate*, sementara manfaat yang dijadikan justifikasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terbukti tercapai secara optimal. Sebagai bukti, berikut analisis penulis terhadap target dan capaian kebijakan pembukaan lahan pertanian berskala besar yang dilakukan oleh masing-masing presiden:

Prinsip *There's No Such Thing as a Free Lunch* sebenarnya telah menjadi sandaran bahwa dalam kebijakan ekologis, tidak ada kebijakan yang benar-benar gratis.[52] Ketika keuntungan yang dijanjikan tidak bisa direalisasikan, yang tersisa hanyalah tagihan kerugian yang harus dibayar, baik berupa kerusakan hutan, degradasi gambut, deforestasi, emisi karbon, maupun kehidupan masyarakat adat yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, yang justru menjadi taruhannya. Selama lebih dari 3 dekade, sejak 1995 hingga saat ini, program *food estate* terus berjalan, mengindikasikan bahwa kegagalan yang terjadi bukanlah kegagalan teknis, melainkan bukti bahwa selama 3 dekade, negara tidak serius dalam memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.[53] Oleh karena itu, besarnya biaya pelaksanaan kebijakan perlu dibandingkan dengan manfaat nyata yang berhasil diwujudkan, bukan hanya dengan target produksi yang dijanjikan.

Perdebatan mengenai efektivitas *food estate* menjadi semakin relevan setelah pemerintah mengumumkan pencapaian swasembada pangan pada 7 Januari 2026.[54] Klaim tersebut disandarkan pada data Badan Pusat Statistik yang menilai bahwa produksi beras Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat sebesar 13,29% dibandingkan produksi tahun 2024 yang mencapai 30,62 juta ton. Namun jika ditelusuri lebih dalam,

---

[52] Milton Friedman, *There's No Such Thing as a Free Lunch: Essays on Public Policy, Open Court Publishing Company*, LaSalle, Open Court Publishing Company, 1975.

[53] Rahmad Supriyanto, *Op.Cit.*.

[54] Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, *Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, Indonesia Ulang Sejarah Kejayaan*, diakses dari https://ditjenbun.pertanian.go.id/presiden-prabowo-umumkan-swasembada-pangan-indonesia-ulang-sejarah-kejayaan/, diakses pada 28 April 2026.

Kementerian Pertanian mengakui bahwa pencapaian tersebut diperoleh melalui pemanfaatan 500 ribu hektare lahan tadah hujan, reformasi pupuk, perbaikan benih, hingga perbaikan irigasi, bukan dengan membuka lahan secara luas seperti pada *food estate*. Keberhasilan itu lahir dari lahan yang sudah ada, bukan dari ekstensifikasi yang justru mengorbankan ekosistem. Klaim swasembada yang disampaikan justru lebih tepat dikategorikan sebagai swasembada beras, bukan swasembada pangan secara keseluruhan. Menyamakan swasembada beras dengan swasembada keseluruhan merupakan penyederhanaan yang beresiko menyesatkan publik.[55] Dimana Indonesia justru menambah impor kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton dan daging 350 ribu ton.[56]

Selain mempertimbangkan pencapian produksi, evaluasi manfaat *food estate* juga perlu memperhitungkan biaya sosial yang ditanggung masyarakat sekitar kawasan pengembangan kebijakan. Di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, *food estate* justru memperparah konflik antarmasyarakat adat, di mana warga yang menolak proyek diancam pidana karena dianggap menghambat Proyek Strategis Nasional.[57] Kalimantan Tengah juga menunjukkan bahwa proyek ini justru mewariskan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang serius, karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.[58]

Negara datang dengan alat berat dan mengklaim lahan itu sebagai milik negara. Ironisnya, lahan yang mangkrak justru ditinggalkan, menyisakan konflik agraria yang belum tuntas.[59] Di sinilah biaya yang harus dibayar oleh petani yang kehilangan lahannya, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya dan ekosistem yang kehilangan seluruh kekayaan di dalamnya.

---

[55] Ronny P Sasmita, *Ekonomi Politik Swasembada Pangan Ala Prabowonomics*, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251013081138-14-675153/ekonomi-politik-swasembada-pangan-ala-prabowonomics, diakses pada 28 April 2026.

[56] Badanpangan.go.id, *Pemerintah Optimis Kisruh Selat Hormuz Tak Ganggu Ketersediaan 11 Pangan Pokok Strategis di Indonesia*, diakses dari https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-optimis-kisruh-selat-hormuz-tak-ganggu-ketersediaan-11-pangan-pokok-strategis-di-indonesia, diakses pada 28 April 2026.

[57] Barita News Lumbanbatu, *Konflik Food estate: Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Keadilan Tanah Adat*, diakses dari https://mongabay.co.id/2024/09/17/konflik-food-estate-masyarakat-humbang-hasundutan-tuntut-keadilan-tanah-adat/, diakses pada 27 April 2026.

[58] Arjena Nayunda Risdianto, dkk., *Op.Cit.*.

[59] Rahmad Supriyanto, dkk., *Op.Cit.*.

Keberhasilan yang diklaim pun harus dibayar mahal oleh masyarakat Indonesia. Demi menciptakan lumbung pangan, bencana ekologis, kebakaran hutan, emisi karbon, kerusakan lingkungan, bahkan konflik sosial sulit sekali dipulihkan.[60]

Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan ketahanan pangan harus memprioritaskan pemanfaatan lahan yang ada secara efisien, diversifikasi produksi, serta keterlibatan masyarakat lokal.[61] Artinya, penggunaan lahan gambut untuk meningkatkan produksi tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru, melainkan dapat dilakukan melalui diversifikasi komoditas atau peningkatan efisiensi produksi yang sudah ada.[62] Indonesia sendiri telah melakukan ekspansi di banyak daerah melalui program *food estate*, namun mengalami kegagalan, mulai dari Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, hingga Merauke, Papua. Hal itu dikarenakan realisasi *food estate* sering mengalami hambatan berupa ketidakseragaman lahan, degradasi lahan dan inefisiensi produksi, sehingga program ini tidak selalu berhasil mencapai ketahanan pangan.[63] Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi secara bersamaan agar tidak merusak fungsi ekologis lahan gambut sebagai pendukung lingkungan yang berkelanjutan.[64]

Pendekatan di atas sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kesejahteraan petani dan keseimbangan ekologis sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan kebijakan pertanian.[65] Undang-Undang No. 18 Tahun 2012

---

[60] George Perkins Marsh, *Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action*, Charles Scribner, New York, 1864.

[61] Tiara Keysa Nuraisyah, dkk., *Perkembangan Food Estate di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan dan Ancaman secara Domestik serta Global*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.6, No.2 (2025).

[62] Uly Faoziyah, dkk., *Unearthing Agricultural Land Use Dynamics in Indonesia: Between Food Security and Policy Interventions*, Land, Vol.13, No.12 (2024).

[63] Alsafana Rasman, dkk., *Op.Cit*..

[64] M. Bayu Rizky Prayoga, dkk., *Food Estate di Lahan Gambut: Perspektif Ilmu Lingkungan dan Nexus Pangan-Energi-Air Berkelanjutan*, EnviroScienteae, Vol.19, No.3 (2023).

[65] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Pasal 3 UU No.41 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.149, TLN No.5068.

tentang Pangan juga menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya pangan, tetapi juga mencakup keamanan, keberagaman, keterjangkauan, pemerataan dan keberlanjutan pemenuhannya.[66] Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan *food estate* perlu dilakukan melalui pengukuran yang membandingkan manfaat produksi pangan dan biaya ekologis, ekonomi dan sosial yang menyertai pelaksanaannya.

C. PENUTUP

Berkenaan dengan pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan *food estate* Indonesia menunjukkan persoalan konsistensi antara pemenuhan ketahanan pangan dan tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan. Pembukaan kawasan pertanian pada sejumlah lokasi yang telah ditetapkan sebagai lahan food estate, telah menimbulkan perubahan tutupan lahan, deforestasi, serta risiko peningkatan emisi karbon yang berpotensi memengaruhi upaya mitigasi perubahan iklim global. Dalam perspektif *Tragedi of the Commons*, persoalan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan sumber daya alam dan biaya ekologis yang ditanggung secara kolektif. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan dan komitmen mitigasi iklim Indonesia.
2. Tujuan mulia *food estate* untuk mewujudkan swasembada pangan belum sepenuhnya diikuti dengan pencapaian yang sebanding dari luas lahan yang dikembangkan. Peningkatan produksi pangan nasional, tidak serta merta membuktikan keberhasilan food estate, mengingat peningkatan produktivitas juga dapat tercapai melalui intensifikasi lahan pertanian yang telah tersedia. Disi lain, pengembangan kawasan pangan berskala besar menimbulkan biaya yang ditanggung masyarakat, khususnya masyarakat adat yang terdampak.

[66] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.227, TLN No.5360.

Sebagaimana prinsip "*There's No Such Thing as a Free Lunch",* ditegaskan bahwa setiap kebijakan memiliki biaya yang perlu diperhitungkan terhadap manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan yang telah tersedia, pelibatan petani, serta peningkatan penggunaan teknologi elektronik agar ketahanan pangan dapat diwujudkan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Friedman, Milton. 1975. *There's No Such Thing as a Free Lunch: Essays on Public Policy, Open Court Publishing Company*. (LaSalle: Open Court Publishing Company).

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2023. *Agriculture, Forestry and Other Land Uses, In Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Marsh, George Perkins. 1864. *Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human Action*. (New York: Charles Scribner).

Publikasi

Abdulgani, Fuad dan Laksmi Adriani Savitri. *State, Capital and Coercion in Indonesia's Food Estates*. Journal of Agrarian Change. Vol.25. No.4 (2025).

Anshari, Mulya dan Cahaya Permata. *Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.18. No.3 (2024).

Ayerst, Stephen, dkk.. *Market Constraints, Misallocation and Productivity in Vietnam Agriculture*. Food Policy. Vol.94 (2020).

Ayu, Katriani Puspita. *Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah*. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Vol.11. No.1 (2022).

Bayuaji, Ishaq Dhimas dan Laga Sugiarto. *Review of Food Estate Legal Policy in Maintaining Food Sovereignty Based on State Obligations*. Law Research Review Quarterly. Vol.12. No.1 (2026).

Faoziyah, Uly, dkk.. *Unearthing Agricultural Land Use Dynamics in Indonesia: Between Food Security and Policy Interventions*. Land. Vol.13. No.12 (2024).

Gatto, Andrea dan Elkhan Richard Sadik-Zada. *REDD+ in Indonesia: An Assessment of the International Environmental Program, Environment*. Development and Sustainability. Vol.27. No.10 (2025).

Groom, Ben, dkk.. *Carbon Emissions Reductions from Indonesia's Moratorium on Forest Concessions Are Cost-Effective Yet Contribute Little to Paris Pledges*. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol.119. No.5 (2022).

Hardin, Garrett. *The Tragedy of the Commons*. Science. Vol.162. No.3859 (1968).

Hidayaturrahman, Mohammad, dkk.. *Food Estate Development: Political-Economic and Legal Perspectives*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol.7. No.2 (2025).

Izzati, Amrina Nur, dkk.. *Proyek Food Estate pada Lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau Tidak?*. EcoProfit: Sustainable and Environment Business. Vol.1. No.1 (2023).

Lou, Jiehong, dkk.. *Indonesia's Land Use Dilemma: Balancing Food Security, Bioenergy Expansion and Deforestation Risks*. Research Square (2025).

Maskun, dkk.. *Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norms, Destruction of Protected Forest and Its Implication to the Climate Change*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol.824. No.1 (2021).

Moretti, Elia, dkk.. *A Global Systems Perspective on Food Demand, Deforestation and Agricultural Sustainability*. arXiv (2025).

Nuraisyah, Tiara Keysa, dkk.. *Perkembangan Food Estate di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan dan Ancaman secara Domestik serta Global*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.6. No.2 (2025).

Pangestu, Jessica Elshad Pramesti dan Syaiful Habib. *Climate Change Impacts of Forest Conversion: Study on Forest Conversion for Food Estate (National Food Granary Program) in Central Kalimantan, Interaction*. Community Engagement and Social Environment. Vol.2. No.1 (2024).

Pendrill, Florence, dkk.. *Deforestation Displaced: Trade in Forest-Risk Commodities and the Prospects for a Global Forest Transition*. Environmental Research Letters. Vol.14. No.5 (2019).

Prayoga, M. Bayu Rizky, dkk.. *Food Estate di Lahan Gambut: Perspektif Ilmu Lingkungan dan Nexus Pangan-Energi-Air Berkelanjutan*. EnviroScienteae. Vol.19. No.3 (2023).

Puspa, Felisitas Friska Dianing dan Nicolas Kriswinara Astanujati. *Ekologi Politik dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Tengah: Food Estate sebagai Bentuk Ekosida dan Eksternalitas Negatif Pembangunan Berkelanjutan*. BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia. Vol.3. No.2 (2022).

Rasman, Alsafana, dkk.. *Analisis Implementasi Program Food Estate sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia*. Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences. Vol.1. No.1 (2023).

Risdianto, Arjena Nayunda, dkk.. *Analisis Implementasi Kebijakan 'Food Estate' dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan. Vol.3. No.1 (2024).

Santoso, Wahyu Yun. *Securing the Right to Access Biodiversity for Protecting Biosecurity*. Prosiding International Master Class in Plant Biosecurit (2018).

Vu, Linh Hoang dan Le Quy Dinh Nguyen. *Agricultural Productivity Growth in Vietnam in Reform and Post-Reform Period*. Cogent Economics & Finance. Vol.9. No.1 (2021).

Yuwono, Finda Pratiwi. *Legal Implications of the Merauke Food Estate: A Critical Analysis of Customary Rights and Environmental Concerns*. Lex Publica. Vol.11. No.2 (2024).

Wahanisa, Rofi, dkk.. *Indigenous Land Rights Under Threat: Dispossession and Resistance in Indonesia's PSN Food Estates*. Journal of Southeast Asian Human Rights. Vol.10. No.1 (2026).

Karya Ilmiah

Nugraheni, Arita. 2024. *Deconstructing Food Security: A WPR Analysis of Indonesia's Food Estate Policies – The Case of Merauke Integrated Food and Energy Estate*. Tesis. Australia: The Australian National University.

Website

Alnina, Dian Rahma Fika. *100 Hari Kabinet Prabowo: Food estate, Lumbung Pangan atau Masalah?*. diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-food-estate-lumbung-pangan-atau-masalah--1202006. diakses pada 24 April 2026.

Auriga. *Deforestasi Melonjak, Saatnya Pemerintah Menerbitkan Regulasi yang Melindungi Seluruh Hutan Alam Tersisa*. diakses dari https://auriga.or.id/press_release/detail/65/deforestation-status-in-indonesia-2025?lang=id. diakses pada 24 April 2026.

Badanpangan.go.id. *Pemerintah Optimis Kisruh Selat Hormuz Tak Ganggu Ketersediaan 11 Pangan Pokok Strategis di Indonesia*. diakses dari https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-optimis-kisruh-selat-hormuz-tak-ganggu-ketersediaan-11-pangan-pokok-strategis-di-indonesia. diakses pada 28 April 2026.

Barita News Lumbanbatu. *Konflik Food estate: Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Keadilan Tanah Adat*. diakses dari https://mongabay.co.id/2024/09/17/konflik-food-estate-masyarakat-humbang-hasundutan-tuntut-keadilan-tanah-adat/. diakses pada 27 April 2026.

Climate Policy Database. *Folu Net Sink 2030 Indonesia*. diakses dari https://www.climatepolicydatabase.org/policies/folu-net-sink-2030?utm_source. diakses pada 17 Mei 2026.

CNN Indonesia. *Food estate, Kunci Ketahanan Indonesia di Tengah Krisis Global*. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241027214456-633-1160185/food-estate-kunci-ketahanan-indonesia-di-tengah-krisis-global. diakses pada 24 April 2026.

Dewantara, Alma Malik. *Lahan 1,45 Juta Hektar Mubadzir, Soeharto Ternyata Pernah Punya Proyek Ambisius di Kalimantan Tengah yang Gagal*. diakses dari https://www.innalar.com/lahan-145-juta-hektar-mubadzir-soeharto-ternyata-pernah-punya-proyek-ambisius-di-kalimantan-tengah-yang-gagal/. diakses pada 24 April 2026.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. *Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, Indonesia Ulang Sejarah Kejayaan*. diakses dari https://ditjenbun.pertanian.go.id/presiden-prabowo-umumkan-swasembada-pangan-indonesia-ulang-sejarah-kejayaan/. diakses pada 28 April 2026.

Firdaus. *Ini Penyebab Proyek di Kalimantan Tengah Era Presiden Soeharto Gagal Garap Lahan 1,45 Juta Hektar*. diakses dari https://palpres.disway.id/nasional/read/700076/ini-penyebab-proyek-di-kalimantan-tengah-era-presiden-soeharto-gagal-garap-lahan-145-juta-hektar/30. diakses pada 24 April 2026.

Fitriani, Ema dan Akbar Maulana. *Ini Deretan Food estate Jokowi dalam 10 Tahun Terakhir, Banyak yang Gagal?*. diakses dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/ini-deretan-food-estate-jokowi-dalam-10-tahun-terakhir-banyak-yang-gagal-221jOvumSdz/full. diakses pada 24 April 2026.

Fwi.or.id. *Indonesia Perparah Krisis Iklim Akibat Food estate Merauke*. diakses dari https://fwi.or.id/indonesia-perparah-krisis-iklim-akibat-food-estate/. diakses pada 27 April 2026.

Harvey, Fiona. *World Food Systems 'Pushed to the Brink' by Extreme Heat*. diakses dari https://www.theguardian.com/world/2026/apr/22/world-food-systems-extreme-heat-farming-un-report?utm_source. diakses pada tanggal 24 April 2026.

Hidayatullah, Mochammad Ryan. *Empat Orang Dekat Haji Isam Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran*. diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20241021/9/1809273/empat-orang-dekat-haji-isam-masuk-kabinet-merah-putih-prabowo-gibran#goog_rewarded. diakses pada 30 Mei 2026.

Hutton, Jeff. *With Military Backing and Oligarch Allies, Indonesia Pushes Controversial Food estate*. diakses dari https://news.mongabay.com/2025/11/with-military-backing-and-oligarch-allies-indonesia-pushes-controversial-food-estate/. diakses pada 30 Mei 2026.

Idris, Muhammad. *Menyoal 'Food estate' di Era Presiden SBY, Gagal Atau Sukses?*. diakses dari https://money.kompas.com/read/2024/02/06/102410426/menyoal-food-estate-di-era-presiden-sby-gagal-atau-sukses?page=2. diakses pada 24 April 2026.

Madani Berkelanjutan. *Tanpa Food estate Baru, Indonesia Sudah Lampaui Kuota Deforestasi*. diakses dari https://madaniberkelanjutan.id/tanpa-food-estate-baru-indonesia-sudah-lampaui-kuota-deforestasi/. diakses pada 23 April 2026.

Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. *Dampak Lingkungan dan Sosial Food estate Merauke*. diakses dari https://siej.or.id/id/ekuatorial/dampak-lingkungan-dan-sosial-food-estate-merauke. diakses pada 27 April 2026.

Maulana, Juma, dkk.. *Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional*. diakses dari https://pantaugambut.id/publikasi/swanelangsa-pangan-di-lumbung-nasional. diakses 2 November 2026.

OECD Environmental Performance Reviews. *OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019*. diakses dari https://www.oecd.org/en/publications/oecd-green-growth-policy-review-of-indonesia-2019_1eee39bc-en/full-report/component-12.html?utm_source. diakses pada 23 April 2026.

Sasmita, Ronny P. *Ekonomi Politik Swasembada Pangan Ala Prabowonomics*. diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251013081138-14-675153/ekonomi-politik-swasembada-pangan-ala-prabowonomics. diakses pada 28 April 2026.

Supriyanto, Rahmad. *Setahun Prabowo: Mengulang 3 Dekade Kegagalan Food estate*. diakses dari https://theconversation.com/setahun-prabowo-mengulang-3-dekade-kegagalan-food-estate-266057. diakses pada 24 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939.

Sumber Lain

Republik Indonesia. 2025. *Second Nationally Determined Contribution: Republic of Indonesia*. Bonn: United Nations Framework Convention on Climate Change.

Supriyanto, Rahmad, dkk.. 2025. *Indonesia's Food Estate in Context: Bridging Past, Present and Future for National Food Security*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.